



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya 73112

Telp (0536) 3221703, Fax (0536) 3222652

Email : [disnakertrans@kalteng.go.id](mailto:disnakertrans@kalteng.go.id) Website : [www.disnakertrans.kalteng.go.id](http://www.disnakertrans.kalteng.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : KEP. 802/ 15 /Nakertrans

## TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGUJI SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP), PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DIPA DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 t tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN Bidang Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER. 12/PB/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. DIPA Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Nomor :DIPA 026.13.3.149021/2024, tanggal 24 Nopember 2023;
  2. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.08.3.149022/2024, tanggal 24 Nopember 2023,;
  3. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) Nomor :DIPA 026.04.3.149069/2024, tanggal 24 Nopember 2023
  4. DIPA Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Nomor : SP DIPA - 026.05.3.149070/2024, tanggal 24 Nopember 2023
  5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/15/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA :
- Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
  2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP)
  3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
  4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
    - a. Pihak yang menerima pembayaran yang mencakup nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank;
    - b. Nilai tagihan yang harus dibayar berdasarkan kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;
    - c. Jadwal waktu pembayaran;
    - d. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluar yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;
  6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)
  7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
  8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan KPPN;
  9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
  10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 berkenaan;

KEEMPAT : Para Pejabat .....

- KEEMPAT : Para Pejabat yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini adalah Pejabat yang dan berhak untuk melakukan pengelolaan Keuangan DIPA Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024 dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya  
Pada tanggal : 15 Februari 2024



**KEPALA DINAS**

**FARID WAJDI, AKS., MSW.**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP. 19700724199201 1 001

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja RI di Jakarta
5. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI di Jakarta.
6. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker RI di Jakarta
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan RI di- Jakarta
8. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
10. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
11. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di – Palangka Raya
12. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) DIPA Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah TA.2024

NOMOR : KEP.802/ / Nakertrans.

TANGGAL : Februari 2024

NO	SATUAN KERJA / PROGRAM		PENGUJI SPP & PENERBIT SPM (PPSPM)	KET
	Kode	Uraian		
1	2	3	4	7
1	149021 (13)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Nama : APRIYATI, SE., M.Si NIP. : Pembina (IV/a) Pangkat/Gol. : 197704262000032000 Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset.	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
2	149022 (08)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : APRIYATI, SE., M.Si NIP. : Pembina (IV/a) Pangkat/Gol. : 197704262000032000 Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset.	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
3	149069 (04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : APRIYATI, SE., M.Si NIP. : Pembina (IV/a) Pangkat/Gol. : 197704262000032000 Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset.	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043
4	149070 (5)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah / Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Nama : APRIYATI, SE., M.Si NIP. : Pembina (IV/a) Pangkat/Gol. : 197704262000032000 Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Aset.	Dekonsentrasi KPPN P.Raya 043

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



FARID WAJDI, AKS., MSW.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700724 199201 1 001